

**PERILAKU NOTARIS SEBAGAI INDIVIDU YANG TIDAK MELAKSANAKAN
KEWAJIBANNYA TERHADAP PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS WILAYAH
SUMATERA BARAT NOMOR 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018)**

Redha Rahmanita, Siti Hajati Hoesin

ABSTRAK

Perjajian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Notaris dalam melakukan perjanjian dengan para pihak dalam aktanya dihadapkan pada konteks sebagai pribadi dan sebagai Notaris. Sehingga permasalahan dalam tesis ini yaitu: Bagaimana tanggungjawab Notaris sebagai individu dan sebagai pejabat umum dalam melaksanakan janji, dan bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan janji untuk pengosongan tanah dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/ Mj.PWN. SBR/06/2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif yaitu metode penelitian yang kepada kebenaran koheren dalam menemukan kebenaran. Pendekatan ini ditinjau dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Berdasarkan jenis datanya penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu sehingga menghasilkan data kualitatif eksplanatoris yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Sebagai tanggungjawab Notaris terhadap janji yang tidak terpenuhi olehnya, ia diwajibkan melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pelapor, dan dalam jabatannya sebagai Notaris, mengakibatkan dirinya harus mendapatkan sanksi peringatan secara tertulis oleh MPW. Saran untuk penelitian ini yaitu Pelapor dapat menggugat Notaris dalam hal keperdataan pada pengadilan negeri karena dalam hal ini MPW hanya berwenang dalam jabatannya sebagai pengawas dari pelaksanaan UUJN oleh Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Perjanjian, Pengosongan Tanah.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Notaris merupakan suatu jabatan yang termasuk dalam pelayanan publik. Pelayanan publik dalam artian memberikan pelayanan kepada masyarakat, dikenal pula adanya jabatan Notaris, dimana tidak dapat dipungkiri, Notaris semakin mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Dalam bukunya G.H.S. Lumban Tobing menyampaikan bahwa Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam hubungan atau interaksi sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹

Dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan dari seorang notaris adalah membuat alat bukti berupa akta autentik yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dimana tugas yang diemban oleh seorang Notaris tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam menjalankan jabatannya tersebut yang pada pokoknya adalah memberikan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat, Notaris tidak hanya harus memiliki keahlian hukum namun juga harus bertanggungjawab dan menghayati seluruh martabat dan etika dengan menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya tersebut, Notaris harus mematuhi seluruh kaidah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya moral yang baik merupakan syarat penting yang harus dimiliki seorang Notaris, karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Etika profesi sangat penting dalam kelangsungan jabatan seorang Notaris, karena dalam keseharian seseorang dalam jabatannya harus memiliki standar moral dan etika untuk menjaga profesionalitasnya dalam bekerja. Pada dasarnya yang dimaksud dengan etika profesi adalah “norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional.”²

Adanya Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dimaksudkan agar suatu profesi dalam hal ini profesi atau jabatan Notaris dapat dijalankan dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, serta sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Oleh karena itu, dengan adanya Kode Etik Notaris dan UUJN tersebut, diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat itu sendiri, serta menjamin bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris memiliki nilai moral yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 2.

² K.Bertens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 6.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain, setiap tindakan dan kegiatan, seorang notaris juga memiliki tanggungjawab kepada pemerintah, dimana setiap bulannya Notaris memiliki kewajiban melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait akta-akta yang dibuatnya. Untuk dapat mengontrol semua Notaris yang ada, pemerintah membentuk suatu Majelis, yang disebut dengan Majelis Pengawas. Majelis itu bertugas untuk mengawasi serta berwenang untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang berkaitan dengan seorang Notaris. Majelis Pengawas dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Fungsi dari Pengawasan ini diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didelegasikan ke Majelis Pengawas Notaris tersebut.

Selain tanggungjawab kepada pemerintah, tiap Notaris memegang tanggungjawab dalam jabatannya sebagai seorang individu, dan sebagai seorang Notaris dalam jabatannya, ia berkewajiban untuk dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris baik itu membuat akta, melakukan pengesahan terhadap kecocokan fotocopy dengan yang aslinya, atau membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini juga mendekati seorang notaris dengan melakukan perjanjian atau perikatan dengan klien mereka. Tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh seorang Notaris, baik itu terkait dengan kewajiban, kewenangan, atau larangan-larangan seorang notaris. Seorang notaris dapat masuk dalam ranah peradilan jika yang dilakukannya itu terbukti bersalah.

Dalam hal seorang notaris melakukan kegiatan diluar jabatannya, seorang notaris dapat saja terjerumus dalam melakukan kegiatan yang menyalahi peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris maupun kode etiknya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi notaris untuk masuk dalam lingkup persidangan, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan dapat ditetapkan sebagai terdakwa jika apa yang telah dilakukannya terbukti bersalah. Dalam membuat perjanjian sekalipun, seorang notaris harus memiliki sikap kehati-hatian dalam setiap tindakannya agar dapat bertanggungjawab secara integritas dan moral demi menjaga harkat dan martabat serta tingkah laku dalam menyandang jabatannya.

Dari contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa sangat penting bagi Notaris untuk lebih memahami sejauh mana perbuatannya dalam hal melakukan tindakan diluar jabatan yang masih berhubungan erat dengan pekerjaan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya. Tindakan tersebut dapat merupakan pelanggaran atau dapat dibenarkan, merupakan menjadi perhatian bagi organisasi atau perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai tindakan Notaris sebagai individu dan sebagai pejabat umum dalam melaksanakan kewajibannya, yang akan dituangkan dalam tesis dengan judul “Perilaku Notaris sebagai Individu yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/Mj.PWN. SBR/ 06/ 2018)”

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Tanggungjawab Notaris sebagai Individu dan sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Janji terhadap Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018.

Perilaku seorang Notaris tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) namun juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Dalam hal kasus ini, penulis membahas perilaku seorang Notaris dalam aspek kode etik Notaris serta kaedah moral seorang Notaris sebagai individu dan kaedah moral seorang Notaris yang dikaitkan dengan jabatannya sesuai dengan UUJN.

Perilaku seorang Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris diatur dalam BAB III Kode Etik mengenai Kewajiban, Larangan serta Pengecualian yang harus dipatuhi.

Kode Etik bukan hanya berlaku bagi anggota perkumpulan, tetapi juga berlaku bagi yang bukan anggota perkumpulan tapi menjalankan jabatan sebagai Notaris atau sebagai Notaris Pengganti Sementara. Sehingga jika penulis kaitkan pada kasus Notaris RID ini, penulis berpendapat bahwa kode etik akan langsung melekat pada diri individu seorang Notaris ketika dirinya telah menjabat sebagai Notaris. Ketika ia belum menjabat sebagai Notaris, dan belum mengucapkan sumpah Jabatan Notaris, Kode Etik maupun UUJN belum mengikat perilaku dan moral seseorang tersebut.

Untuk dapat menjabat sebagai pejabat umum atau Notaris, seorang individu dapat diangkat menjadi Notaris apabila ia telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris, syarat menjadi Notaris terdapat dalam Pasal 3 UUJNP yang menyebutkan:³

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan pengangkatan Notaris bertujuan untuk melahirkan Notaris yang mandiri, professional, dan memiliki integritas moral yang baik. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bebas dari intervensi dari pihak lain dan mandiri dalam memegang amanah

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 3

tanpa pengaruh dalam bentuk apapun karena dalam pelaksanaan jabatan Notaris hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi dan harus menjalankan sesuai dengan sumpah jabatan yang telah ia ucapkan pada saat pengangkatan jabatan.

Pada kasus ini, Notaris RID telah mengenal klien dikarenakan mereka telah saling mengenal sebelum RD menjadi seorang Notaris. Sedangkan pada saat itu posisi Notaris RID yaitu menjadi seorang pengacara yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal membantu dan membela hak klien dihadapan hukum.

Menurut saya, Notaris dan klien tersebut tidak memiliki perjanjian apapun sebelumnya (baik pada saat RD masih memegang Jabatan sebagai Advokat atau sudah menjadi Notaris) untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan dari kliennya tersebut. Bahkan apabila perjanjian itu terjadi, maka klien harus memberikan kuasa disertai dengan surat kuasa yang diberikan kepada Notaris untuk dapat menyelesaikan perkara klien tersebut. Sedangkan untuk dapat penyerahan kuasa harus dilakukan kepada pengacara atau advokat yang lebih memiliki kewenangan untuk dapat membantu menyelesaikan perkara yang dimilikinya. Karena seorang Notaris tidak memiliki kewenangan apapun untuk dapat menerima kuasa dalam membantu menyelesaikan perkara. Seorang Notaris hanya memiliki kewenangan dan kewajiban yang tertera dalam UUJN. Selain memiliki kewajiban dan kewenangan, Notaris juga memiliki larangan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam hal kasus ini, notaris berkaitan pada larangan untuk rangkap jabatan. Notaris dilarang untuk bertindak diluar dari wewenangnya dan dilarang untuk merangkap jabatan. Baik itu merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri, sebagai pejabat Negara, sebagai advokat, sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, serta dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris. Hal ini sesuai dengan pasal 17 UUJNP.

Menurut analisa saya, jika seseorang yang telah diberikan kuasa untuk menyelesaikan suatu perkara, maka penerima kuasa tersebut harus mempertanggungjawabkan kuasanya dalam menyelesaikan perkara sampai perkara tersebut memiliki kekuatan hukum di pengadilan dan putusan pengadilan yang inkrah. Sedangkan untuk dapat menerima kuasa dari penyelesaian suatu perkara di pengadilan merupakan tugas dan kewenangan dari profesi advokat/pengacara.

Menurut Marudut Tampubolon Advokat memiliki kewenangan yang disampaikan Undang-Undang Advokat,

Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum (perdata atau pidana) atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung). Demikian pula, Advokat dapat mewakili kepentingan kliennya dalam setiap kepentingan hukum dan melakukan perbuatan hukum sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum.⁴

Dengan demikian Advokat memiliki kewenangan dalam mewakili kliennya pada lembaga peradilan manapun baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

⁴ Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 29

Ketika seorang Advokat melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai pemegang kuasa dalam suatu perkara peradilan yang ia menangkan, maka pekerjaan Advokat tersebut tidak selesai sampai tahap itu saja, karena dalam peradilan tentunya akan dilakukan eksekusi terhadap putusan dan dalam eksekusi itu tetap melekat kewajiban bagi si Advokat.

Dalam hal kasus yang saya analisa ini, menurut saya pada saat klien meminta bantuan untuk penyelesaian perkara tanah yang ia miliki untuk yang kedua kalinya, RD telah menjabat sebagai seorang Notaris, walaupun sebelumnya RD menjabat sebagai Advokat, segala kewenangan yang dimiliki sebagai Advokat telah terlepas dari dirinya pribadinya ketika RD telah resmi menjabat sebagai Notaris yaitu ketika telah mengucapkan Sumpah Jabatan Notaris. Sehingga kewenangan yang saat ini melekat pada diri RD adalah sebagai Notaris, bukan lagi sebagai seorang Advokat yang dahulu ia jabat dan ia tidak memiliki kewajiban dan kewenangan dalam hal membantu kliennya dalam menyelesaikan perkara. Jika seorang Notaris itu tetap melakukan pekerjaan diluar dari wewenangnya dalam hal ini sebagai kuasa atau advokat/pengacara dari klien tersebut, maka Notaris RID telah melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris karena Notaris tersebut dapat dikatakan melakukan rangkap jabatan yang telah secara jelas tertera dalam UUJN bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan.

Dalam kasus ini, Notaris/terlapor dihadapkan pada 2 konteks, yaitu sebagai seseorang yang telah lama dikenal dan telah dianggap sebagai saudara, serta sebagai seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Terlapor yang dahulunya adalah pengacara/Advokat membantu pelapor untuk mengurus tanahnya, hingga setelah dimintai pertolongan, terlapor mau untuk membantu pelapor dalam proses jual beli tanah.

Dalam kedudukannya saat sebagai pengacara/Advokat, terlapor mempunyai wewenang untuk membantu kliennya dalam menyelesaikan masalah. Notaris/terlapor pada saat itu membantu pelapor (klien) dalam hal tanah Hak Milik pelapor ditempati oleh orang lain tanpa perjanjian sewa. Tanah yang ditempati tanpa perjanjian apapun dengan pemilik tanah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini orang lain menempati tanah pelapor tanpa bayaran uang sewa. Sehingga pelapor merasa dirugikan atas hal ini. Oleh karena hal itu pelapor meminta bantuan kepada terlapor yang pada saat itu dalam jabatannya sebagai pengacara untuk dapat menyelesaikan sengketa tanahnya hingga akhirnya orang tersebut mau meninggalkan tanah terlapor.

Dalam sewa menyewa, kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa. Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya, dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.⁵ Namun dalam kasus ini penyewa tidak melakukan kewajibannya tersebut untuk membayar, dan meminta bantuan dari Notaris yang saat itu masih sebagai pengacara untuk mengambil tindakan melalui jalur hukum. Sehingga dalam persidangan sudah jelas ia telah menempati tanah hak milik orang lain hingga putusan inkrah dan penyewa tersebut mau untuk meninggalkan tanah milik oranglain.

Terlapor dalam posisinya telah menjadi Notaris, telah memenuhi syarat untuk pengangkatan Notaris dengan sumpah Notaris.

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975), hlm. 40

Setelah terpenuhi syarat menjadi Notaris, dan diangkat oleh Menteri serta mengucapkan sumpah jabatan, menjadikan seseorang itu sah menjadi Notaris. hal ini berarti seorang Notaris wajib untuk mematuhi segala aturan yang mengikat Notaris dalam Jabatannya baik itu Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris dalam hal kasus ini sebagai terlapor kembali dimintai tolong untuk dapat menyuruh pergi orang yang menempati tanah karena menempati tanpa pembayaran uang sewa. Karena Notaris bukan lagi dalam kedudukannya sebagai pengacara, ia tidak dapat bertindak. Sehingga terlapor hanya bisa membantu proses jual beli dalam hal membuat kuasa jual dari Elfi kepada JP (pelapor).

Sedangkan tanah yang dijadikan objek jual beli, merupakan tanah bersertipikat Hak Milik yang ditinggali oleh penyewa tanpa membayar uang sewa. Penyewa mengabaikan kewajibannya untuk membayar uang sewa. Sedangkan pada konsep sewa-menyewa, kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati, bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.⁶ Namun dalam prakteknya pada kasus ini, perjanjian sewa-menyewa tidak dilakukan atas kesepakatan kedua pihak, sehingga pihak pemilik tanah merasa dirugikan.

Hingga proses Jual Beli terjadi antara JP dan PY, pembayaran dilakukan melalui rekening Notaris, dengan alasan dari pihak penjual yaitu rasa percayanya terhadap Notaris sudah seperti keluarga sendiri, dan penjual tidak memiliki rekening Bank Mandiri, sedangkan alasan dari pihak pembeli menurut Notaris dikarenakan pembeli tidak menaruh rasa percaya kepada penjual. Berdasarkan alasan itu Notaris menerima permintaan bantuan dari pihak penjual dan pembeli untuk menggunakan rekeningnya sebagai perantara pembayaran objek jual beli.

Dalam hal ini posisi Notaris memegang kepercayaan dari kliennya yaitu penjual dan pembeli. Namun hal ini menurut analisa saya yang tidak dibenarkan dari sikap Notaris yaitu Notaris mengizinkan pembayaran Jual Beli dilakukan melalui rekening milik pribadi. Dalam kata lain kliennya hanya ingin menumpangkan uang transaksinya pada rekening Notaris. Padahal wewenang Notaris dalam UJN yaitu membuat akta autentik sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh penghadap. Sesuai dengan pasal 15 UJNP yang menyebutkan:⁷

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁶ *Ibid.*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Ps. 15

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui pasal 15 UUJNP tersebut sudah cukup jelas batasan-batasan yang menjadi wewenang dari seorang Notaris. Dalam perjanjian, proses jual beli ini selesai dalam waktu 3-6 bulan, namun dalam realisasinya baru selesai pada bulan September 2017, yaitu 6 (enam) tahun dari proses pembayaran pertama dilakukan. Proses Jual Beli ini memakan waktu yang lama karena terkait dengan tanah yang ditempati oleh pihak lain tanpa pembayaran uang sewa.

Pembayaran ini dilakukan kepada individu seseorang yang telah menjadi seorang Notaris, dalam hal ini menurut saya tidak dapat dibenarkan. Jika seseorang telah memegang sebuah jabatan, maka seseorang itu harus menjaga harkat dan martabat profesi yang telah ia pegang. Meskipun pembayaran yang dilakukan hanya atas dasar dirinya pribadi, namun profesinya sebagai seorang Notaris tidak dapat dilepas-pasang begitu saja. Karena dari sanalah tanggungjawab atas kewenangan dan tindakan seorang Notaris dipertanggungjawabkan. Sebagai seorang Notaris, ia tidak dapat lagi menjalankan profesinya yang lama yaitu sebagai advokat/pengacara. Bukan saja itu, ia juga tidak seharusnya dan dilarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengacara.

Menurut saya, dengan tindakan Notaris yang menerima titipan uang transaksi jual beli klien kepada dirinya, berarti Notaris telah dapat dikatakan tidak bersikap menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Ia tidak menjaga kehormatan jabatan Notaris. Karena dalam UUJN telah dijelaskan bahwa kewenangan Notaris hanya terkait pada akta. Hal tersebut telah tertera pada pasal 15 UUJNP. Jika Notaris telah terbukti melakukan kegiatan-kegiatan yang terdapat didalamnya kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengacara/advokat, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 UUJNP yang mana tertulis bahwa Notaris dilantang untuk merangkap jabatan sebagai advokat.

Di sisi lain tanah yang menjadi objek jual beli tersebut dihibahkan kepada Elfi, yang merupakan keponakan dari JP. Menurut keterangan JP, tanah tersebut telah dijadikan jaminan oleh Elfi kepada Bank, oleh karena itu, untuk melunasi hutang kepada Bank maka JP berkeinginan untuk menjual tanah guna melunasi hutang sebelum jatuh tempo dan tanah tersebut dilelang oleh pihak Bank. Selain dari tanah yang dijadikan jaminan hutang kepada Bank BRI, tanah tersebut juga ditempati oleh orang lain, sehingga atas dasar ini menjadikan perkara tanah tersebut sampai pada pengadilan dan Mahkamah Agung. Putusan dari Mahkamah Agung in krach pada bulan September 2015, sampai pada tangan pihak keluarga pada bulan Januari 2017. Setelah putusan dari Mahkamah Agung proses jual beli terhadap tanah baru dapat dilaksanakan kembali karena status tanah telah mendapat kejelasan dan dimulai dengan eksekusi pengosongan tanah, hingga proses jual beli ini dilakukan pelunasannya pada September 2017.

Pengosongan sebagai eksekusi riil hanya melekat pada benda yang tidak bergerak. Arti pengosongan menurut hukum adalah tindakan meninggalkan objek perkara baik secara materiil maupun secara formil. Pihak yang dihukum mengosongkan objek perkara dengan pergi meninggalkan tanah, dalam keadaan kosong, serta untuk diserahkan dan dikuasai pihak yang menang tanpa gangguan. Sehingga tidak ada lagi sangkut paut hak dan penguasaan pihak yang kalah di atas benda yang dikosongkan, termasuk penikmatan dan penguasaan atas hasil yang timbul dari benda perkara.⁸ Setelah putusan dari Mahkamah Agung tersebut, maka eksekusi tanah dilakukan dan penyewa mau menyerahkan tanah dan telah dapat dilakukan pengosongan atas tanah tersebut.

Dalam melaksanakan janjinya kepada penjual (terlapor), Notaris mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk berperkara di pengadilan dalam hal pembebasan lahannya yang ditempati oranglain tanpa biaya sewa. Melalui hal ini penulis berpendapat bahwa Notaris tidak melaksanakan sesuai apa yang telah disepakati dan diperjanjikan dan Notaris telah melakukan perilaku wanprestasi.

Menurut analisa penulis, apabila Notaris kurang berhati-hati dalam bertindak, bias saja ketidakhati-hatian itu menjerumuskan Notaris pada bentuk suatu pelanggaran. Melalui pelanggaran itu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Baik pada akta yang dibuatnya, atau pada dirinya sendiri yang dapat diberikan berbagai sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena kesalahan atau sikap yang tidak berhati-hati ini mengharuskan Notaris mempertanggungjawabkan tindakan dan kesalahannya tersebut yang dapat berupa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum atau wanprestasi diatur agar dapat mengontrol dan mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya dan memberikan tanggung jawab atas kerugian yang timbul dari ikatan yang ada. Melalui hal itu juga disediakan ganti rugi atas kerugian kepada orang yang dirugikan.

Dalam pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan:⁹

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa yang telah dilakukan oleh Notaris adalah suatu perbuatan wanprestasi, karena dia tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan apa yang telah disepakati, telah menerima sejumlah uang, tetapi tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya ia lakukan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:¹⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

⁸ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 44

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjirosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Ps. 1243

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm. 45

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan dari pihak yang menjanjikan sesuatu, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi mereka yang lalai ada empat macam:¹¹

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Pada kasus ini perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Notaris dan penjual tidak dibuatkan dalam bentuk tertulis, hanya dengan kesepakatan, sehingga perjanjian yang ada tidak begitu mengikat secara hukum. Kedua pihak tidak menuliskan perjanjian secara tertulis karena kedua pihak telah menaruh rasa saling percaya dengan telah dianggap sebagai keluarga. Maka disinilah posisi seorang Notaris harus bersikap profesional terhadap jabatan yang diembannya. Menurut saya sebagai pemegang profesi Notaris hendaknya mengedepankan perilaku yang baik dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai seorang Notaris. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang Notaris bahkan tidak diperbolehkan untuk membuat akta untuk keluarga atau demi kepentingan keluarga, tetapi pada kenyataannya si penjual dan Notaris melakukan kesepakatan tersebut dengan alasan rasa kekeluargaan.

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UUJN, menyebutkan:¹²

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Sehingga menurut saya seseorang tidak dapat menggunakan alasan telah menganggap seorang Notaris sebagai keluarganya untuk meminta tolong dalam urusannya yang berkaitan dengan kewenangan Notaris itu. Untuk sebagian orang tidak mengetahui bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk keluarganya, namun hal itu menjadi tugas Notaris yang harus menegaskan kepada klien bahwa wewenangnya dibatasi berdasarkan UUJN. Karena Notaris untuk keluarga tidak diperkenankan membuat akta, begitu pula dengan orang lain yang telah dianggap keluarga sekalipun. Selaku pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas Negara, Notaris berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti jaksa, advokat (pengacara) dan polisi yang juga diangkat oleh Negara. Walaupun menurut Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”, tidak menjadikan Notaris berada dibawah intervensi dan kendali dari pemerintah. Justru Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap bersifat mandiri,

¹¹ *Ibid.*

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004*, Ps. 52

tidak memihak (netral) dan tidak mudah terpengaruh dengan mengikuti pandangan yang terjadi disekitarnya melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian tersendiri.¹³

Notaris dilarang untuk berpihak dalam pembuatan aktanya, sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UJNP menyebutkan:¹⁴

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Sikap-sikap tersebut harus dipenuhi dalam rangka menjaga kehormatan, martabat dan tanggungjawab sebagai Notaris. Notaris harus memiliki itikad baik dalam menjaga harkat dan martabat profesinya, bukan hanya itu, tetapi Notaris juga memegang kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Namun dalam analisa kasus ini menurut saya sikap tidak amanah dan tidak jujur tercermin dari sikap Notaris selaku pejabat yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris terkesan mencari-cari alasan untuk menunda pelaksanaan janjinya kepada pelapor. Sehingga pelapor yang telah menunggu pelaksanaan nyata dari Notaris merasa dirugikan atas tindakan Notaris. Menjadi seorang Notaris atau bukan, seseorang itu seharusnya memenuhi apa yang telah menjadi perjanjian dengan pihak lain. Dengan posisi sebagai Notaris, menjadikan kewajiban serta beban seseorang itu bertambah, hal inilah yang harus diperhatikan.

Notaris sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat harus memiliki integritas yang tinggi serta moral yang baik termasuk dalam hal pembuatan akta agar dapat terus menjaga harkat dan martabat jabatannya. Hal tersebut menjadikan Notaris harus bersikap hati-hati dalam setiap tindakan baik sebagai dirinya pribadi maupun dalam jabatannya sebagai pejabat umum. Apabila seorang Notaris kurang berhati-hati dalam tindakannya yang menyangkut kewajiban, wewenang maupun larangannya, Notaris harus bertanggungjawab secara hukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Sikap kurang hati-hati, lalai atau wanprestasi, perbuatan melawan hukum, baik disengaja atau tidak disengaja dari Notaris tidak jarang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menurut penulis, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tidak ada hubungannya dengan profesi yang ia jalani sebelum ia diangkat menjadi seorang Notaris. Ketika dia melakukan kesalahan, yang menjadi pertimbangan tentunya pelanggaran dalam bentuk apa. Apa ia terbukti melakukan rangkap jabatan atau tidak. Karena pada kenyataan berdasarkan Berita Acara Perkara Majelis Pengawas Daerah Bukittinggi, Notaris telah menolak untuk membantu klien untuk bertindak di pengadilan sebagai kuasa. Bahkan Notaris membantu klien untuk dapat mencari Advokat atau pengacara lain yang ia kenal. Permasalahan pada kasus ini yaitu Notaris telah membuat janji kepada klien untuk mengosongkan tanah miliknya. Dikarenakan hal tersebut bukan ranah pekerjaan Notaris, maka Notaris harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang ia lakukan dengan menerima sanksi yang akan diberikan oleh MPW.

¹³ Haryo Witjakso, "Keabsahan Perjanjian Kerjasama Dalam Pembuatan Akta Antara Notaris dan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris," (Tesis Magister Universitas Islam Malang, Malang, 2016), hlm. 150

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Ps. 16 ayat (1) huruf a

Berdasarkan analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jika Notaris dalam konteks diri pribadi atau individu telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau pihak lain, maka bentuk beban tanggungjawab yang harus diterima si pelanggar bukanlah sebagai individu saja, namun berpengaruh pula pada profesi yang sedang diembannya. Maka untuk tetap menjaga harkat dan martabat Notaris, maka Notaris yang melanggar Kode Etik maupun UUJN harus bertanggungjawab Notaris sebagai Individu dan sebagai Notaris yang melaksanakan jabatannya. Bentuk taggungjawabnya sebagai individu yaitu harus mengganti kerugian yang diderita oleh terlapor sebagai akibat dari tidak terlaksananya kewajiban seperti yang diperjanjikan pada terlapor dan sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Janji, seorang Notaris harus menerima sanksi yang berlaku atas tindakan pelanggaran yang telah dia lakukan.

2. Analisis Pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Sanksi yang dikenakan dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Sumatera Barat Nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018.

Suatu perjanjian dapat mengikat 2 orang atau lebih dengan maksud untuk mencapai tujuan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵

Pada kasus Notaris ini, Notaris mengikatkan dirinya dengan perjanjian kepada kliennya (pelapor) untuk dapat melaksanakan pengosongan tanah yang menjadi objek jual beli antara pelapor dengan orang lain, dimana si terlapor adalah Notaris yang dipilih oleh pelapor untuk membuat Akta Jual Beli tanah tersebut. Timbulnya perjanjian antara Notaris dan terlapor untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek jual beli, berarti menimbulkan hak dan kewajiban antara terlapor dan Notaris secara keperdataan. Salah satu hak terlapor adalah ia berhak untuk mendapati tanahnya untuk segera dikosongkan oleh Notaris, dan Notaris mempunyai kewajiban untuk dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Pada kasus ternyata Notaris tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi Notaris telah memegang sejumlah uang yang ada padanya sebagai bayaran atas yang diperjanjikan itu. Pihak terlapor dan keluarga tentunya merasa dirugikan atas tindakan Notaris. Dalam hal ini menurut saya, pelapor dapat mengajukan gugatan secara perdata dimana gugatan perdata yang dimaksud yaitu gugatan atas perbuatan wanprestasi.

Secara umum gugatan perdata terbagi atas gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Kedua hal tersebut sama-sama hal yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Pembeda antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yaitu, wanprestasi selalu diawali dengan adanya perjanjian antar pihak serta mengganggu hak orang lain, namun perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain dan bertentangan dengan hukum itu sendiri dan bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sama-sama menimbulkan kerugian. Namun dalam hal menuntut ganti kerugian, gugatan wanprestasi bisa diperkirakan karena ada dalam perjanjian.

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Boergerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), Ps. 1313.

Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum besarnya ganti rugi yang dialami diserahkan kepada keputusan dari hakim. Dalam pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan:¹⁶

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan pasal tersebut terlapor meminta ganti rugi atas perbuatan Notaris yang telah lalai dalam perjanjian atau melakukan wanprestasi dari apa yang telah dijanjikan. Sehingga dalam putusan nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/ 2018 ini, Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat memberikan sanksi perdata secara individu dari Notaris tersebut, dan memberikan sanksi administrasi dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Dalam hal ini ternyata MPW hanya memberikan sanksi terkait dengan ganti rugi dan sikap moral dari Notaris. Menurut analisa yang telah saya lakukan, MPW tidak memiliki wewenang atas perjanjian yang telah dibuat oleh terlapor dan pelapor karena hal tersebut termasuk dalam ranah kasus perdata yang dapat diselesaikan di Pengadilan. Dapat dilihat dari hasil putusan MPW pada poin pertama mengenai ganti rugi dan pada poin kedua yaitu terhadap pasal-pasal UUJN yang dilanggar oleh Notaris. MPW hanya melihat apa yang dia lakukan telah melanggar UUJN, tapi mengabaikan kelanjutan dari perjanjian antara pelapor dan terlapor. Hal ini terjadi karena terbatasnya wewenang dari MPW yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara laporan dari masyarakat. Bukan menyangkut hal-hal keperdataan lainnya.

Secara individu atau pribadi, ia dapat dituntut atas kerugian yang dialami oleh pelapor tersebut karena pelapor dapat pula meminta melanjutkan dengan meminta ganti rugi. Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan:¹⁷

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Tetapi dalam menjalankan jabatannya, MPW hanyalah dapat bertindak menjalankan wewenangnya memutuskan suatu laporan berdasarkan pada UUJN. Dalam putusan ini MPW memutus bahwa Notaris melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan sebagai berikut:¹⁸

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJNP:

(1) Notaris dilarang:

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1243

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps. 1267

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014*, Ps. 16 ayat (1) huruf a dan Ps. 17 ayat (1) huruf i

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam ruang lingkup RID sebagai Notaris, tidak dapat dipungkiri bahwa Majelis Pengawas tetap akan melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain dan tidak menjaga martabat Notaris.

Menurut saya apabila Notaris sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam hal kenotariatan melakukan suatu pelanggaran, tentunya dapat berdampak pada pandangan masyarakat terhadap profesi Notaris dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. oleh karena itu Notaris harus berhati-hati dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya.

Dalam analisa saya terhadap Notaris RID, tindakan yang pertama dilakukan yaitu melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Bukittinggi. Berdasarkan laporan tersebut MPD menerima laporan dan melaksanakan sidang pemeriksaan perkara terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris RID, apakah hal tersebut pelanggaran Kode Etik Profesi atau pelanggaran Jabatan Notaris, kemudian MPD menyampaikan hasil pemeriksaan perkara kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Sumatera Barat. Hal ini telah sesuai dengan wewenang dan kewajiban dari MPD pada UUJN yaitu pasal 70 dan pasal 71, MPD hanya berwenang atas menerima laporan dan memberikan hasil pemeriksaan perkara kepada MPW setempat. Setelah laporan serta hasil pemeriksaan tersebut diterima oleh MPW, maka MPW melaksanakan sidang untuk memanggil Notaris, memeriksa dan mengambil putusan atas laporan masyarakat. MPW berwenang dalam pemberian sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis, dimana setiap putusan dari MPW yang berupa sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis telah bersifat final. Hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat (1) huruf e UUJNP dan Pasal 73 ayat (2) UUJNP.

Atas dasar wewenang dari MPW, maka MPW memberikan sanksi terhadap Notaris atas pelanggarannya terhadap UUJN. Notaris yang bersangkutan bukan hanya melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP, tetapi juga terhadap pasal 17 ayat (1) huruf i UUJNP.

Berdasarkan putusan MPW tersebut Notaris juga dikaitkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i yang menyebutkan bahwa: ¹⁹ “Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Dalam pasal ini Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang dapat mempengaruhi kinerja serta martabat Notaris. Namun dalam hal ini menurut saya, Notaris sebagai individu dapat membuat janji apapun dan dengan siapapun akan tetapi dengan syarat tidak melanggar aturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan norma, agama, kesusilaan, serta kepatutan yang dapat mempengaruhi harkat dan martabat Notaris. Dengan demikian berarti Notaris telah siap untuk menambah beban pekerjaan dan kewajiban yang diembannya, serta harus siap untuk menanggung segala akibat dan bertanggungjawab atas hal-hal buruk yang mungkin saja dapat terjadi. Tetapi patutlah seorang Notaris seharusnya mengetahui batasan-

¹⁹ *Ibid*, Ps. 16 ayat (1) huruf a

batasan terhadap wewenang dan tugas yang dapat ia kerjakan dan apa saja perbuatan yang akan memberikan efek buruk pada pelaksanaan jabatannya. Hal-hal pelanggaran yang disengaja atau tidak disengaja tentunya akan berefek pada kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dan harkat martabat Notaris dalam masyarakat.

Dalam Kode Etik Notaris dan UUJN, menjelaskan bahwa tugas serta wewenang Notaris telah dijelaskan dan tertera dengan baik ditambah dengan segala kewenangan serta kewajiban dan larangannya. Sehingga apabila Notaris melakukan hal-hal yang diluar UUJN, maka Notaris harus siap untuk segala akibat hukum yang akan ada. Berkaitan dengan kasus ini, Notaris RID ternyata telah lalai dalam janjinya sehingga merugikan oranglain dengan kata lain mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap harkat dan martabat Notaris. Notaris telah bersikap tidak amanah, bahkan tidak jujur sehingga tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Atas dasar putusan yang telah dikeluarkan oleh MPW kepada Notaris, terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum agar mengetahui dasar hukum Notaris yang melakukan pelanggaran atau Notaris yang mendapatkan pelaporan dari masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti atau dijatuhi sanksi.

Pertimbangan hukum yang pertama dalam putusan MPW Sumatera Barat Nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018 yaitu atas dasar pengaduan dari pelapor dan mengenai pelapor yang mendalilkan dalam pengaduannya bahwa terlapor yang belum mengembalikan sebagian uang yakni sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah uang yang semestinya dipergunakan untuk pengosongan lahan yang tidak jadi diselesaikan oleh Notaris sesuai dengan yang sudah dijanjikan dan dibuatkan rincian pengeluaran dana hasil jual beli tanah.

Menurut analisa penulis hal ini berarti Majelis Pengawas menjadikan kerugian yang telah diemban oleh pihak pelapor sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan pada Notaris. Karena telah terjadi suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam jabatannya dengan menunjukkan sikap seorang Notaris yang tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh pelapor. Sehingga Notaris menimbulkan kerugian pada pelapor. Pelapor dalam urusannya dengan Notaris telah memberikan rasa percaya bahwa Notaris akan membantu pelapor dalam mengurus tanahnya namun ternyata Notaris berdalih dengan banyak alasan dalam menyelesaikan kewajibannya.

Atas kasus tersebut diatas, Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi yang menerima laporan dari JP (pelapor) dan melaksanakan wewenangnya sebagai MPD untuk melakukan pemanggilan atas nama terlapor dan melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu dilakukan proses dengan beberapa pertanyaan menyangkut permasalahan yang dilaporkan kepada pelapor dan terlapor. Setelah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, MPD Bukittinggi menyampaikan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi yang bersangkutan kepada MPW Sumatera Barat. Selanjutnya MPW memeriksa, memutus pengaduan serta menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut. Dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 01/Pts/Mj.PWN.SBR/06/2018 ini, Notaris dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada pelapor sebanyak setengah harga dari kerugian yang dialami oleh pelapor.

Menurut penulis dalam penyelesaian kasus Notaris RID ini MPD dan MPW telah melaksanakan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang dimana MPD tidak berwenang untuk memutus suatu perkara, MPW lah yang berwenang atas hal tersebut dan putusan MPW

bersifat final yang berarti tidak dapat digugat kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai wewenang MPD pada pasal 70 UUJN dan wewenang MPW pasal 73 UUIJP.

Tindakan yang dilakukan oleh MPD dan MPW hingga diputusnya suatu perkara atas seorang Notaris telah sesuai dengan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada MPD dan MPW sebagai lembaga pengawas atas Notaris. Karena dari awal mula laporan diterima oleh MPD, laporan beserta hasil pemeriksaan yang dilakukan diserahkan dan disampaikan kepada MPW hingga akhirnya putusan dikeluarkan oleh MPW sesuai dengan prosedur serta tata cara yang diatur dalam UUIJP.

Dalam hal hasil putusan MPW yang dikeluarkan, laporan dari pelapor diterima yaitu dengan menuntut ganti rugi. Menurut pemahaman analisa penulis, Pelapor sebenarnya dapat menuntut sebanyak kerugian yang ia alami atau menuntut untuk ganti rugi kompensasi, namun pelapor hanya menuntut sebagian dari kerugian yang ia alami. Hal ini dapat dibenarkan sehingga yang dilakukan oleh pelapor dapat dikategorikan pada ganti rugi nominal karena kepada korban atau pelapor, diberikan ganti rugi dengan sejumlah uang tertentu.

Notaris dalam hasil pemeriksaan perkara mengakui kesalahan yang telah ia lakukan dan bersedia untuk melakukan ganti rugi sesuai putusan Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Barat. Mengenai hal ini Notaris diberikan waktu paling lambat 3 bulan untuk menyelesaikan pokok persoalan sesuai yang dilaporkan oleh Pelapor. Sebagai pertanggungjawabannya sebagai seorang individu yang telah lalai dalam melaksanakan perjanjian, maka Notaris harus melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pelapor, dan dalam kasus ini Notaris bersedia untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh kliennya tersebut.

Pertimbangan hukum yang kedua yaitu MPW Sumatera Barat mempertimbangkan apakah pengaduan pelapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tersebut. Mengenai tata cara pengaduan laporan terdapat dalam pasal 21 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10. Tahun 2004 yang menyatakan:²⁰

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

²⁰ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Ps. 21

Menurut penulis, berdasarkan tata cara pengajuan laporan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tersebut diatas jika dilihat pada pengajuan laporan oleh pelapor, maka laporan yang dilakukan oleh pelapor telah sesuai dengan tata cara yang dicantumkan dalam Peraturan Menkumham ini. Laporan telah dibuat oleh pihak yang dirugikan yaitu tuan JP sebagai pihak penjual dalam Akta Jual Beli dan pihak pelapor dalam perkara ini. Laporan yang dibuatkan oleh pelapor untuk MPD juga telah disampaikan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia dan untuk bukti-bukti yang bersangkutan pada pelaporan juga dapat diketahui berdasarkan kepada Hasil Pemeriksaan Perkara Nomor 4 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh MPD Notaris Bukittinggi.

Selanjutnya pertimbangan hukumnya yaitu dengan menimbang berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bukittinggi Nomor: W3.HM.07.02-06.MPD.BKT-TAHUN 2017 Tanggal 14 Desember 2017. Menurut penulis, pertimbangan ini yang sangat penting dalam proses pemberian putusan terhadap Notaris. Karena berdasarkan berita acara pemeriksaan yang disampaikan oleh MPD kepada MPW akan menjadi suatu pertimbangan oleh MPW sehingga mengharuskan MPW sebagai Majelis Pengawas melaksanakan wewenangnya sesuai dengan UUJN. Dalam hasil berita acara pemeriksaan MPD diterangkan mengenai duduk perkara, keterangan para pihak serta fakta-fakta hukum antara pelapor dan terlapor, serta keterangan-keterangan yang telah dinyatakan oleh kedua pihak. Berdasarkan hal itu MPW dapat memutus perkara sesuai dengan hasil pemeriksaan perkara.

Selanjutnya MPW mempertimbangkan pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan:²¹

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris berkaitan dalam jabatannya, MPW merujuk pada pasal 16 UUJNP yang menyebutkan sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris. Dalam hal ini MPW hanya berwenang untuk memberikan sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UUJNP yang menyatakan bahwa:²²

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Ps. 16 ayat (11)

²² *Ibid*, Ps. 73 ayat (1)

- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. dihapus.

Atas dasar wewenang dari MPW ini maka MPW mempertimbangkan untuk memberikan sanksi yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (11) UUJN.

Pertimbangan hukum yang terakhir yaitu MPW dengan memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 1, Pasal 4, Pasal 67 Jo Pasal 25, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Atas dasar pertimbangan dari pasal-pasal tersebut diatas menjadi perhatian bagi MPW dalam memberikan putusan kepada Notaris yang melanggar. Pemberian sanksi kepada Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhannya Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Berdasarkan pertimbangan ini, MPW menjatuhkan sanksi kepada Notaris sesuai dengan UUJN, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan persidangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Maka berdasarkan pasal 73 ayat (2) UUJNP menyatakan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final. Maka putusan dari MPW tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum MPW tersebut diatas, maka MPW dalam putusannya memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris RID. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhannya Sanksi Administratif Terhadap Notaris, menjelaskan kategori sanksi administratif yang dikenakan kepada Notaris yang melanggar UUJN. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ini menyebutkan:²³

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris:
 - a. tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas

²³ Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016*, Ps. 5 ayat (1)

- Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang;
- b. tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang;
 - c. melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang;
 - d. mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang;
 - e. menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang;
 - f. tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang;
 - g. memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang;
 - h. tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang.

Menurut analisa penulis, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris RID berkaitan pada sikap moralnya yang seharusnya ia dapat bersikap jujur terhadap kewajibannya. Seharusnya ia dapat melaksanakan janji kepada kliennya. Bukan hanya dalam porsinya sebagai Notaris, namun sudah seharusnya sebagai seorang individu dapat memiliki moral yang baik dan bersikap jujur dalam melaksanakan kewajiban. Hal tersebut berkenaan pada pasal 16 ayat (1) huruf a UJNP. Selain daripada itu, pekerjaan yang ia janjikan kepada klien bukanlah dalam ranah pekerjaan seorang Notaris. Maka berdasarkan hal ini Notaris RID telah mengenai pasal 17 ayat (1) huruf i UJNP yang menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain dalam hal ini Notaris melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Notaris.

Atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris RID tersebut, maka Notaris telah melanggar pasal 16 ayat (1) huruf a UJNP dan pasal 17 ayat (1) huruf I UJNP. Sehingga MPW menjatuhkan sanksi administrasi yaitu peringatan secara tertulis. Hal ini menurut penulis telah sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, yang menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap pasal 16 dan 17 UJN, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Melalui hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa putusan yang diberikan MPW kepada Notaris yang melanggar UJN, jika ditinjau dari pertimbangan-pertimbangan

hukumnya tersebut, telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Tanggungjawab Notaris terhadap peradilan adalah tanggungjawabnya dalam konteks sebagai individu, sehingga dalam putusan MPW tidak disinggung mengenai perjanjian yang telah dibuat oleh pelapor dan terlapor. Tetapi Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap berpatokan kepada Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga dalam konteks Notaris sebagai pejabat umum dapat dilihat kepada tindakan MPW dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat akan tindakan Notaris yang telah merugikan masyarakat tersebut, sehingga terhadap kerugian yang ada pada terlapor, Notaris dalam tanggungjawabnya sebagai individu harus mengganti kerugian kliennya dan sebagai Notaris harus menerima sanksi yang diberikan MPW terhadap dirinya. Sebagai Notaris tanggungjawabnya bertujuan untuk dapat mempertahankan martabat serta sikap moral dari seorang Notaris dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Perjanjian yang telah dibuat oleh pelapor dan terlapor tidak diperiksa oleh MPW sehingga tidak diberikan putusan atas peradilan itu apakah diberhentikan atau dilanjutkan. Namun MPW dalam hal ini memberikan putusan sesuai dengan batas wewenangnya yaitu memberikan putusan atas perbuatan atau tingkah laku Notaris yang melanggar janji sehingga Notaris tidak mencerminkan sikap moral Notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UJNP yang mewajibkan Notaris itu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga dikenai pasal 17 ayat (1) huruf I UJNP yang menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Notaris. Dalam hal ini berkaitan dengan janjinya untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek jual beli, secara pribadi ia boleh untuk membantu orang lain, namun dalam konteks posisinya sebagai Notaris haruslah menjaga martabat Notaris dan menolak pekerjaan tambahan tersebut. Untuk menjalankan pekerjaan itu dalam konteksnya sebagai Notaris dalam menjalankan jabatannya bukanlah menjadi tugas seorang Notaris untuk mengosongkan tanah, dan hal itu bertentangan dengan UJN. Sehingga atas dasar ini Notaris dikenakan sanksi administrasi oleh MPW berupa peringatan tertulis kepada Notaris RID.

2. Saran

- a. Pelapor yang dirugikan dalam perkara ini seharusnya dapat menggugat Notaris secara perdata pada Pengadilan Negeri karena terkait dengan janjinya yang menimbulkan kerugian kepada pelapor.
- b. Dewan Kehormatan seharusnya juga dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas terkait pelanggaran etika pada Notaris.
- c. Untuk Organisasi lebih bergerak untuk menanggapi perkara yang berkaitan dengan Notaris terkait etika dan moralnya sehingga dalam organisasi Notaris juga

memberikan efek jera pada Notaris dengan tujuan agar Notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- _____, *Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- _____, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permenkumham Nomor : M.02.Pr.08.10 Tahun 2004.
- _____, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016*. BN No. 2128
- _____, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016*. BN No. 2128
- _____, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas, Permenkumham Nomor 40 Tahun 2015*, BN No. 1787
- Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris Indonesia*, Banten, 2015.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- _____. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- G. H. S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Tampubolon, Marudut. *Membedah Profesi Advokat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Witjakso, Haryo. “Keabsahan Perjanjian Kerjasama Dalam Pembuatan Akta Antara Notaris dan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris,” Tesis Magister Universitas Islam Malang, Malang, 2016.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ardian, Kevin. “Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas di Kota Depok.” Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Legal Akses, *Syarat Batal Perjanjian*, <http://www.legalakses.com/download/Hukum%20Perjanjian/Syarat%20Batal.pdf>, diakses pada 21 Maret 2019
- White, Day. *Kode Etik Notaris*, https://www.academia.edu/17071639/KODE_ETIK_NOTARIS, diakses pada 22 Mei 2019